



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1554
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Semarang, 08 Juli 2024
Kepada

Yth. Bupati Banjarnegara

di -
BANJARNEGARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 500.3.10.1/559/Setda/2024 tanggal 26 Mei 2024 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar dilengkapi dengan nomenklatur/nama dari Perusahaan Umum Daerah.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
3. Pasal 5 ayat (2) :
 - a. huruf a, Penjelasan Pasal demi Pasal agar dirumuskan bahwa perkembangan perekonomian daerah juga memperhatikan potensi lokal daerah;
 - b. huruf b, frasa “yang bersangkutan” agar dihapus;
 - c. huruf d agar dihapus.
4. Pasal 20 ayat (7), frasa “diatur dengan Peraturan Bupati” agar disempurnakan menjadi “diatur dalam Peraturan Bupati”, selanjutnya agar menyesuaikan.
5. Pasal 23 ayat (3), frasa “dapat terdiri atas” agar disempurnakan menjadi “merupakan”.
6. Pasal 51 :
 - a. penulisan tata urutan ayat agar dicermati kembali;
 - b. ayat (3), frasa “Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap” agar disempurnakan menjadi ““Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria”.
7. Pasal 78 ayat (1), kata “harus” agar dihapus.
8. Pasal 105 ayat (1), agar disempurnakan menjadi “Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan Perumda Aneka Usaha ... untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Aneka Usaha
9. Pasal 121 ayat (2) agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO. SE. MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.

